



HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA SERTA SUMBER KEUANGAN ORGANISASI

VINDRA WHINDALIS
21 NOVEMBER 2020



◎ ***CURRICULUM VITAE***

- ◎ ***NAMA VINDRA WHINDALIS***
- ◎ ***TANGGAL LAHIR 23 MARET 79***
- ◎ ***ALAMAT Komp. Puri Permata Blok H5
NO 15 Cipondoh Tangerang***
- ◎ ***JABATAN DI (K)SBSI SEBAGAI
SEKJEN***
- ◎ ***JABATAN DI SBSI 1992 SEBAGAI
BENDAHARA UMUM***

DEFINISI HAK DAN KEWAJIBAN



- ⦿ Menurut kodratnya, pasti manusia memiliki hak dan kewajiban atas sesuatu dalam menjalani kehidupan sosialnya dengan manusia lain.

Sebab, pengertian hak dan kewajiban ialah memberikan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sementara kewajiban merupakan pembatasan dan beban. sehingga dalam dua kata tersebut yang lebih menonjol dalam hubungan hukum, yaitu hak.



Mengapa hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab?

- Hak dan kewajiban harus seimbang karena sebagai manusia kita harus melakukan sesuatu untuk memperoleh sesuatu. Hak dan kewajiban yang tidak dilaksanakan secara seimbang akan menimbulkan masalah/konflik. Hak yang tidak diterima dapat mengakibatkan kita tidak melakukan kewajiban.



Menurut Anggaran Dasar (K)SBSI di pasal 16 HAK Anggota

- ⦿ (1) Anggota Biasa:
- ⦿ a. Mempunyai hak suara, hak memilih, dan hak dipilih
- ⦿ b. Melakukan segala pelayanan yang dilakukan organisasi
- ⦿ c. Mendapatkan segala usaha organisasi
- ⦿ (2) Anggota Luar Biasa:
- ⦿ a. Mempunyai hak bicara
- ⦿ b. Memperoleh segala pelayanan yang dilakukan organisasi
- ⦿ (3) Anggota Kehormatan mempunyai hak bicara
- ⦿ (4) Setiap anggota SBSI mempunyai hak:
- ⦿ a. Memperoleh pendidikan
- ⦿ b. Memperoleh perlindungan hukum
- ⦿ c. menikmati hasil usaha organisasi

Menurut Anggaran Rumah Tangga (K)SBSI di pasal 1 terdiri dari :



- ⦿ (1) **Anggota biasa** adalah buruh yang memiliki hubungan kerja ataupun di luar hubungan kerja, yang telah melalui proses penerimaan anggota dan bersedia membayar iuran.
- ⦿ (2) **Anggota Luar Biasa** adalah orang yang tidak termasuk buruh, tetapi memiliki komitmen terhadap perjuangan (K)SBSI dan bersedia membayar iuran.
- ⦿ (3) **Anggota Kehormatan** adalah setiap orang yang diangkat DPP(K)SBSI karena berjasa terhadap perjuangan SBSI dan diusulkan oleh DPC atau Korwil atau Dewan Pengurus Pusat Federasi.

Anggaran Dasar (K)SBSI

KEWAJIBAN Anggota dipasal 17

- ⦿ (1) Anggota biasa :
- ⦿ a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi dan
- ⦿ Peraturan Lainnya.
- ⦿ b. Membela dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.
- ⦿ c. Aktif membayar iuran.
- ⦿ d. Turut aktif melaksanakan keputusan organisasi.
- ⦿ e. Menghadiri rapat, pertemuan, dan kegiatan yang diadakan organisasi.
- ⦿ f. Tidak menjadi anggota organisasi lain yang sejenis.
- ⦿ (2) Anggota Luar Biasa dan Kehormatan :
- ⦿ a. Mentaati AD/ART Organisasi
- ⦿ b. Membela dan menjunjung tinggi nama baik organisasi

JIKA HAK DAN KEWAJIBAN TIDAK SEIMBANG AKIBATNYA



**MUNCULNYA
KONFLIK DAN
PERPECAHAN
sehingga hidup
tidak lagi
harmonis, nyaman
dan tentram.
ORGANISASI
HANCUR**

Sebaliknya jika anggota mendapatkan Hak dan Kewajibanya organisasi akan Besar semua akan tercapai



◎ SUMBER DANA ORGANISASI DARI MANA???

PEMBAGIAN

**IURAN ANGGOTA
PEMBAGIANNYA
40% PK
30% DPC
30%
(DPP, FEDERASI &
KORWIL**

USAHA



PESANGON

MENURUT AGGARAN RUMAH TANGGA (K)SBSI

◎ Pasal 29

- ◎ PEMASUKAN DARI USAHA-USAHA
- ◎ (1) Setiap personalia pengurus dan anggota di setiap tingkatan berhak mencari sumber sumber
- ◎ Dana yang bukan mitra SBSI untuk penyelenggaraan program atau kegiatan.
- ◎ (2) Dari jumlah dana pemasukan yang berhasil diperoleh seseorang yang bukan sumber SBSI,
- ◎ maka setelah dimasukkan ke rekening organisasi, ia berhak memperoleh dana
- ◎ operasional sebesar 20% dari besaran dana yang diperoleh SBSI.

Pasal 30

◎ PEMASUKAN DARI PESANGON

- ◎ (1) Semua pengurus dilarang mengurus atau memperjuangkan PHK anggota.
- ◎ (2) Pengurus dimungkinkan mengurus PHK yang bukan anggota atau urusan hukum yang bukan anggota. (kalimat diharap untuk diperbaiki 0)
- ◎ (3) Dari jumlah pesangon yang diterima ter-PHK setelah putusan pengadilan, bila anggota di potong 10 % dengan pembagian 5% yang mengurus dan 5% untuk organisasi dan bukan anggota di potong 20%, dengan pembagian 10% untuk organisasi dan 10% untuk yang mengurus. (dipeertimbangkan dalam untuk presntase)
- ◎ (4) Bila pengurusan itu terdiri dari dua atau tiga tingkatan, dibagi secara proporsional bagi yang mengurus dan bagi organisasi kecuali diperjanjikan sebelumnya.
- ◎ (5) Dana dari pesangon atau hasil pekerjaan itu terlebih dahulu dimasukkan ke dalam rekening organisasi tingkatan tertinggi, baru selanjutnya diserahkan kepada yang berhak.



Terima kasih!

